



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

1. **Nurhadi, SE, Manager Pemasaran Mikro** Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis ;
2. **Hadi, Asisten Manager Pemasaran Mikro** Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis ;
3. **Yusuf Qodar, SE, Asisten Manager Pemasaran Mikro** Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis ;
4. **Dadi Rusiadi, Asisten Manager Pemasaran Mikro** Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis ;
5. **Iwan Sutiawan, Asisten Manager Pemasaran Mikro** Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis ;
6. **Ira Indriani, Kepala Unit Bojong** Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis ;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.3942-VI/KC/ADK/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk. di Ciamis yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 166 ;  
Selanjutnya disebut -----Penggugat ;

Melawan

1. **Tutun Ahmad Turmudi**, tempat/tanggal lahir Ciamis/31/05/1968, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Dusun Karanglayung RT 07 RW 06 Ds. Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, pekerjaan wiraswasta ;  
Selanjutnya disebut-----Tergugat I ;
2. **Iis Johar Napisah**, tempat/tanggal lahir Ciamis/15/02/1976, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Karanglayung RT 07 RW 06

Hal. 1 dari 10 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis  
Propinsi Jawa Bara, pekerjaan mengurus rumah tangga ;  
Selanjutnya disebut-----Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 24 Mei 2021 di bawah register perkara Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji:

- Ingkar Janji

- a. Sesuai perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat sudah melakukan ingkar janji yang seharusnya Tergugat setor tiap tiap bulan sebesar Rp. 2.585.600,- dengan jangka waktu 36 Bulan. Dari mulai tgl. 20 Desember 2018 sampai dengan 20 Desember 2021.

- b. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 1 tgl. 25 April 2020.

- c. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 2 tgl. 05 Mei 2020.

- d. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 3 tgl. 18 Juni 2020.

- e. Dalam perjanjian

- Tertulis, yaitu :

- ✓ Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812V62D/4036/12/2018 tanggal 21 Desember 2018.

- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 21 Desember 2018.

- ✓ Surat Penerimaan Penyerahan agunan No. 923/12/2018 tgl 21/12/2018.

- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 21/12/2018.

- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.65.000.000,-,- (Enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 2 dari 10 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp. 2.585.600,- ( Dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) selama 36 ( Tiga puluh enam) bulan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Leter C No 145 atas nama Tutun Ahmad Turmudi luas tanah 1.796 M2 di blok Bojongmengger, Desa Bojongmengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## c. Pelanggaran Tergugat

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 1812V62D/4036/12/2018 Tanggal 21 Desember 2018.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak lagi membayar angsuran pinjamannya sejak Juli 2020 sampai dengan bulan April 2021 sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak total sebesar Rp. 65.524.434,- (Enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan

Hal. 3 dari 10 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan ke 1,2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II;

d. Kerugian BRI

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.585.600,- ( Dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah). Tergugat I mulai tidak membayar pinjaman secara tertib dari bulan juli 2019 dan Tergugat I dan II sama sekali tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya sejak Juli 2020 sampai April 2021 sehingga saat ini Penggugat dirugikan sebesar Rp. 65.524.434,- (Enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 59.244.503,- (Lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

e. Bukti bukti surat terlampir

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Cms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 1812V62D/4036/12/2018 Tanggal 21 Desember 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
  4. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 65.524.434,- (Enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
  5. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Letter C Nomor 656, Surat Keterangan Tanah No. 145/41/Desa.35/2015 atas nama Tutun Ahmad Turmudi luas tanah 1.796 M2 di blok Bojongmengger, Desa Bojongmengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis. atas nama yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
  6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Letter C Nomor 656, Surat Keterangan Tanah No. 145/41/Desa.35/2015 atas nama Tutun Ahmad Turmudi luas tanah 1.796 M2 di blok Bojongmengger, Desa Bojongmengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 15 ayat (1) Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat tidak mengajukan jawaban dan mengakui secara bulat dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 18 ayat (1) dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Hal. 5 dari 10 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Cms ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat sebagaimana Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 1812V62D/4036/12/2018 Tanggal 21 Desember 2018 namun Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sejak Juli 2020 sampai dengan bulan April 2021 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp65.524.434,00 (Enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dan berdasarkan hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 1 maka petitum yang lain harus terlebih dahulu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 1812V62D/4036/12/2018 Tanggal 21 Desember 2018 diketahui bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa perjanjian hutang piutang dimana Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat I dan Tergugat II dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam surat pengakuan hutang disebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan membayar angsuran pinjaman sebesar Rp2.585.600,00 (Dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu

Hal. 6 dari 10 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus rupiah) bulan namun sejak Juli 2020 sampai dengan bulan April 2021 Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran pinjaman meskipun Tergugat I dan Tergugat II sudah diberitahukan agar segera melaksanakan pembayaran tunggakannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-3 sampai dengan P-5 berupa surat peringatan sehingga sampai dengan bulan April 2021 besarnya tunggakan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp Rp65.524.434,00 (Enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana bukti P-9 berupa Payoff Report dan rekening koran riwayat setoran;

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPdata yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman namun sejak Juli 2020 sampai dengan bulan April 2021 maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2 berupa surat pengakuan hutang yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sehingga timbulnya suatu perjanjian maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan dalam terjadinya perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal; sehingga timbulnya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan dengan dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji maka dengan sendirinya surat-surat bukti tersebut haruslah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar seluruh pinjaman sejumlah Rp. 65.524.434,00 (Enam

Hal. 7 dari 10 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) secara lunas dan seketika ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan jaminan/agunan dengan bukti kepemilikan berupa Leter C No 145 atas nama Tutun Ahmad Turmudi luas tanah 1.796 M2 di blok Bojongmengger, Desa Bojongmengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis sebagaimana bukti P-6 sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 21 Desember 2018 atas nama Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II kepada Penggugat (bukti P-7), mengenai hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi maka Penggugat berhak untuk menjual dengan cara lelang agunan/jaminan milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa Menjual tertanggal 21 Desember 2018 (bukti P-8) yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat namun meskipun demikian untuk pelaksanaan lelang terhadap jaminan tersebut haruslah dilakukan melalui Pelelangan Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan apabila dari hasil penjualan tersebut setelah dibayarkan/dikurangkan pembayaran/pelunasan pinjaman terdapat sisa hasil penjualan maka Penggugat harus mengembalikannya kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa KTP para Tergugat, Hakim mempertimbangkan bahwa KTP hanyalah merupakan tanda pengenal identitas dari para Tergugat dan menjadi bagian dalam pengajuan kredit yang diajukan para Tergugat kepada Penggugat maka terhadap surat bukti tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Leter C No 145 atas nama Tutun Ahmad Turmudi luas tanah 1.796 M2 di blok Bojongmengger, Desa Bojongmengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut oleh karena sejak awal persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan atas milik Tergugat I dan Tergugat II maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk menghukum para Tergugat membayar biaya perkara, Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal. 8 dari 10 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Gugatan Penggugat dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka sudah sepatutnya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan menolak selain dan selebihnya ;

Mengingat Pasal 1234 KUHPdata, Pasal-Pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement, pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 1812V62D/4036/12/2018 Tanggal 21 Desember 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.65.524.434,00 (Enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan sebagaimana bukti kepemilikan berupa Letter C Nomor 656, Surat Keterangan Tanah No. 145/41/Desa.35/2015 atas nama Tutun Ahmad Turmudi luas tanah 1.796 M2 di blok Bojongmengger, Desa Bojongmengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
6. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan apabila terdapat sisa dari hasil penjualan setelah dibayarkan/melunasi pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan pada hari : **Rabu, tanggal 23 Juni 2021**, oleh **Lanora Siregar, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **R. Agus Mulyana, ST., SH.** Panitera Pengganti pada

Hal. **9** dari **10** Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Cms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**R. Agus Mulyana, ST., SH.**

**Lanora Siregar, SH**

Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Administrasi Proses Perkara : Rp 50.000,00

PNBP Panggilan : Rp 210.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00+

Jumlah : Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal.... Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Cms